



INDONESIA
SOCCER CHAMPIONSHIP



KODE DISIPLIN

INDONESIA
SOCCER CHAMPIONSHIP 2016

DEFINISI

Dalam Kode Disiplin ini yang dimaksud dengan:

AFC

Asian Football Confederation

FIFA

Federation Internationale de Football Association

GTS

PT Gelora Trisula Semesta

Intermediary

Individu yang dibayar atau mendapatkan *fee*, yang bertindak atas nama Pemain, melakukan kegiatan memperkenalkan Pemain kepada Klub dan/atau kegiatan lainnya dengan disertai kontrak. Individu yang dimaksud telah mendapatkan izin pengesahan GTS

Klub

Klub profesional dan amatir peserta Kompetisi

Kode Disiplin

Kode Disiplin *Indonesia Soccer Championship*

Komisi Banding

Komisi Banding *Indonesia Soccer Championship*

Komisi Disiplin

Komisi Disiplin *Indonesia Soccer Championship*

Kompetisi

Kompetisi *Indonesia Soccer Championship* yang meliputi *Indonesia Soccer Championship A*, *Indonesia Soccer Championship B*, meliputi *Indonesia Soccer Championship A Under 21*, Liga Nusantara dan Piala Soeratin serta kompetisi lain yang diselenggarakan oleh GTS

Ofisial

Setiap individu anggota dari GTS dan badan GTS, ofisial klub, ofisial tim, perangkat pertandingan serta seluruh personil lain yang terikat oleh Kode Disiplin((kecuali Pemain dan *Intermediary*)

Pemain

Pemain profesional atau amatir yang terdaftar di Kompetisi

Perangkat Pertandingan

Setiap individu yang ditunjuk dan ditugaskan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Pertandingan meliputi wasit, asisten wasit, wasit cadangan, pengawas pertandingan, *venue manager*, *general coordinator*, *media officer*, *security officer*, *commercial officer*, *technical study group* serta personil lain yang ditugaskan oleh GTS.

Pertandingan

Setiap pertandingan sepakbola yang berlangsung selama periode Kompetisi termasuk seluruh bagian yang ada didalamnya.

Stadion

Stadion dan seluruh fasilitas yang ada didalamnya dimana Pertandingan dalam Kompetisi dimainkan.

Pasal 1

Tujuan

1. Tujuan dari Kode Disiplin ini adalah untuk memastikan seluruh hal yang terjadi dalam pelaksanaan Kompetisi dijalankan sesuai dengan regulasi serta aturan lain yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada *Laws of the Game, manual, circular, directives* dan dokumen resmi lainnya.
2. Kode Disiplin ini:
 - a. mendeskripsikan pelanggaran peraturan di dalam regulasi Kompetisi;
 - b. menentukan sanksi yang dikeluarkan dalam setiap pelanggaran;
 - c. mengatur organisasi dan fungsi badan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan tersebut.

Pasal 2

Ruang Lingkup pelaksanaan: Yurisdiksi

Kode ini berlaku untuk:

- a. setiap Pertandingan dalam Kompetisi;
- b. setiap Pertandingan lainnya yang dikelola oleh GTS. Kode Disiplin ini juga berlaku jika perangkat pertandingan dirugikan, dan lebih lanjut apabila tujuan hukum dari Kompetisi dilanggar, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan, penipuan dan doping. Itu juga berlaku untuk setiap pelanggaran terhadap regulasi Kompetisi yang tidak tunduk pada yurisdiksi dari badan-badan lainnya.

Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan: Pribadi dan Badan Hukum

Kode Disiplin ini berlaku terhadap pribadi dan badan hukum sebagai berikut:

- a. Klub dan afiliasi mereka;
- b. Oficial;
- c. Pemain;
- d. Perangkat Pertandingan;
- e. *Intermediary*;
- f. Setiap orang yang memiliki otoritas dari GTS, khususnya yang terkait dengan pertandingan, kompetisi atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh GTS; dan
- g. penonton.

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan: Waktu

1. Kode Disiplin ini berlaku untuk fakta-fakta yang muncul setelah Kode Disiplin ini telah diberlakukan.
2. Hal ini juga berlaku untuk fakta-fakta yang sebelumnya ada jika sama-sama menguntungkan atau lebih menguntungkan bagi pelaku fakta dan jika badan yudisial memutuskan pada fakta-fakta ini setelah Kode Disiplin telah diberlakukan. Sebaliknya, aturan yang mengatur prosedur, berlaku segera setelah diberlakukannya Kode Disiplin ini.

BAB I SANKSI

Bagian 1 Persyaratan menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin

Pasal 5 Kesalahan

1. Kecuali ditetapkan lain, setiap pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi tanpa kecuali baik yang dilakukan disengaja maupun kelalaian.
2. Namun demikian, pertandingan yang dilakukan tanpa penonton atau sanksi pertandingan dilakukan di wilayah netral, atau pertandingan di stadion tertentu memungkinkan untuk dilarang semata-mata dengan alasan demi menjaga keamanan, meskipun pelanggaran tidak terbukti.

Pasal 6 Tindakan percobaan

1. Setiap tindakan percobaan juga dikenakan hukuman.
2. Dalam kasus percobaan, badan yudisial dapat mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman sesuai dengan tingkat dan kualitas pelanggaran disiplin yang dilakukan, yang dapat mengakhiri masa perpanjangan sanksi, tetapi pengurangan sanksi itu tidak boleh berada di bawah batas minimal sanksi denda sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 11 ayat 2 Kode Disiplin ini.

Pasal 7

Keterlibatan

1. Setiap orang yang dengan sengaja terlibat melakukan pelanggaran disiplin, baik sebagai pelaku maupun yang membantu, juga dikenai hukuman.
2. Badan yudisial akan mengukur dan mengukur tingkat dan kualitas kesalahan para pihak yang terlibat, dan karenanya dapat mengurangi sanksi yang akan diberikan. Pengurangan sanksi itu tidak boleh berada di bawah batas minimal sanksi denda sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 11 ayat 2 Kode Disiplin ini.

Pasal 8

Sanksi disiplin untuk individu

Sanksi ini berlaku hanya untuk individu:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. peringatan (*caution*);
- d. pengusiran (*expulsion*);
- e. penundaan pertandingan;
- f. larangan memasuki ruang ganti dan/atau bangku cadangan;
- g. larangan memasuki area stadion;
- h. larangan ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepakbola; dan
- i. pengembalian hadiah atau penghargaan.

Pasal 9

Sanksi untuk Klub

Sanksi ini berlaku untuk Klub :

- a. teguran;
- b. denda;
- c. bertanding tanpa penonton;
- d. bertanding di tempat netral;
- e. larangan bertanding di Stadion tertentu;
- f. pembatalan hasil pertandingan;
- g. diskualifikasi dari kompetisi;
- h. kegagalan pertandingan (*forfeit*);
- i. pengurangan poin;
- j. pengulangan pertandingan;
- k. pengembalian hadiah atau penghargaan;
- l. pengembalian kontribusi dan penundaan hak finansial;
- m. larangan pendaftaran Pemain; dan
- n. pembatasan kuota pendaftaran Pemain.

Pasal 10

Teguran

Teguran adalah pemberitahuan yang diberikan kepada para pihak tentang telah terjadi suatu pelanggaran disiplin yang terkait dengan adanya ancaman sanksi agar dijadikan perhatian untuk tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Pasal 11

Denda

1. Denda diterbitkan dalam bentuk nilai tukar rupiah (Rp). Denda harus dibayarkan dengan mata uang yang sama.
2. Denda tidak boleh kurang dari Rp. 10.000.000, atau dalam hal pemalsuan usia pada kompetisi kelompok umur tidak boleh kurang dari Rp. 5.000.000, dan tidak boleh melebihi dari Rp.10.000.000.000,-.
3. Badan yudisial menentukan jumlah besarnya denda dan juga menentukan syarat, tata cara, dan batas waktu pembayaran denda tersebut.
4. Jika sanksi denda merupakan hukuman tambahan dari hukuman berupa sanksi pertandingan di tempat netral dan atau sanksi pertandingan tanpa penonton, maka sanksi denda harus dibayar lunas lebih dahulu sebelum hukuman berakhir.
5. Klub secara bersama-sama bertanggungjawab atas denda yang dikenakan kepada Oficial dan Pemain. Fakta bahwa pribadi yang terkena sanksi denda telah keluar dari klub atau kepesertaan kompetisi tidak membatalkan kewajiban bersama.

Pasal 12

Pengembalian hadiah atau penghargaan

Setiap pihak yang dihukum untuk mengembalikan penghargaan yang telah diterima, harus mengembalikan penghargaan tersebut serta hadiah–hadiah lainnya, seperti uang dan simbolis lainnya seperti medali, piala, dan sebagainya.

Pasal 13

Peringatan (Kartu Kuning)

1. Sanksi peringatan (kartu kuning) adalah peringatan yang diberikan wasit kepada Pemain saat Pertandingan berlangsung atas pelanggaran ringan sebagaimana yang diatur dalam *Law 12 Laws of the Game*.
2. 2 kartu kuning yang diterima oleh Pemain di dalam Pertandingan yang sama, maka akan menimbulkan sanksi pengusiran (kartu merah) dan sebagai akibatnya Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain pada Pertandingan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 Kode Disiplin ini. 2 kartu kuning yang mengakibatkan kartu merah tidak dapat dianulir.
3. Apabila Pemain menerima kartu kuning dalam 2 pertandingan yang berbeda tetapi masih dalam lingkup kompetisi yang sama, maka secara otomatis Pemain yang bersangkutan dilarang bermain pada pertandingan selanjutnya dalam kompetisi yang sama kecuali peraturan atau regulasi dari kompetisi tersebut menyatakan berbeda. Komisi Disiplin dapat memberikan pengecualian atau merubah ketentuan ini sebelum dimulainya kompetisi tertentu. Setiap keputusan yang dibuat oleh Komisi Disiplin bersifat final dan mengikat.
4. Apabila suatu Pertandingan harus diulang kembali, maka setiap kartu kuning yang diberikan sebelumnya tidak lagi berlaku pada pertandingan ulangan tersebut. Apabila pertandingan tersebut tidak diulang kembali, maka kartu kuning yang diterima tim atas terjadinya pelanggaran disiplin tetap diberlakukan.
5. Kartu kuning yang dikeluarkan dalam Pertandingan yang kemudian dibatalkan tidak akan menyebabkan peringatan tersebut dibatalkan.

6. Apabila seorang pemain dinyatakan bersalah melakukan tindakan tidak sportif sesuai dengan ketentuan *Law 12 Laws of the Game* dan ia dikeluarkan dari lapangan pertandingan karena menerima kartu merah, maka bentuk peringatan lainnya yang diterima sebelumnya pada pertandingan yang sama tetap berlaku.

Pasal 14

Pengusiran

1. Sanksi pengusiran adalah perintah yang dikeluarkan oleh wasit kepada seseorang untuk meninggalkan lapangan pertandingan dan wilayah sekitarnya, termasuk bangku cadangan tim selama pertandingan berlangsung. Individu yang dikeluarkan dari lapangan permainan diperbolehkan duduk di bangku tribun, kecuali bila ia sedang menjalani hukuman berupa sanksi larangan memasuki Stadion.
2. Bentuk pengusiran kepada Pemain adalah kartu merah. Kartu merah diberikan karena Pemain melakukan tindakan tidak sportif sebagaimana diatur dalam *Law 12 Laws of the Game*; dikatakan secara tidak langsung apabila Pemain mendapatkan akumulasi 2 kartu kuning.
3. Oficial yang diusir:
 - a. dapat memberikan instruksi kepada orang yang menggantikannya di bangku cadangan tim. Dia wajib memastikan tidak mengganggu penonton atau mengganggu jalannya pertandingan;
 - b. tidak diperbolehkan memasuki ruang ganti tim pada saat jeda;
 - c. tidak diperbolehkan menghadiri konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*) sebagaimana diatur dalam regulasi kompetisi.
4. Pengusiran secara otomatis juga berlaku untuk Pertandingan selanjutnya, meski apabila Pertandingan tersebut kemudian dibatalkan dan atau dihapus. Komisi Disiplin dapat memperpanjang masa hukuman.

Pasal 15

Larangan pertandingan (*Match Suspension*)

1. Sanksi larangan pertandingan (*match suspension*) adalah hukuman berupa larangan ikut serta dalam suatu pertandingan atau kompetisi selanjutnya serta larangan memasuki area lapangan pertandingan.
2. Individu yang dihukum sesuai ketentuan pada pasal 15 ayat 1 secara otomatis dilarang masuk ke ruang ganti dan bangku cadangan.
3. Oficial yang dihukum berdasarkan pada pasal 15 ayat 1 tidak diizinkan untuk:
 - a. berkomunikasi dengan tim menggunakan alat elektronik atau alat apapun (misalnya aba-aba tangan) selama Pertandingan berlangsung; dan
 - b. menghadiri konferensi pers resmi sebagaimana yang ditentukan oleh regulasi kompetisi.
4. Sanksi larangan pertandingan tersebut harus ditetapkan secara tegas dan pasti dalam bentuk jumlah larangan mengikuti pertandingan, hari maupun jumlah bulan. Kecuali hal-hal khusus lainnya, sanksi larangan ikut serta dalam suatu pertandingan tidak boleh melebihi 24 Pertandingan atau 24 bulan.
5. Apabila sanksi larangan pertandingan telah sesuai dengan syarat pertandingan, hanya pertandingan–pertandingan yang telah ditentukan yang akan dianggap sebagai pelaksanaan sanksi larangan pertandingan. Apabila pertandingan dihapus atau dibatalkan maka pelaksanaan hukuman larangan bermain tersebut hanya akan dihitung apabila tim yang dimana individu yang diberikan sanksi larangan bermain bersangkutan tidak bertanggungjawab atas fakta-fakta terjadinya pengabaian, penghapusan atau sanksi denda terhadap pertandingan tersebut.
6. Apabila sanksi dikenakan bersama sanksi denda, sanksi dapat diperpanjang apabila denda belum dibayar penuh.

7. Sanksi larangan pertandingan dianggap sebagai tidak lagi tertunda jika pertandingan secara surut dibatalkan karena individu bermain dalam pertandingan meskipun tidak memenuhi syarat (cf. pasal 53). Hal ini juga berlaku untuk larangan bermain yang dikenakan pada pemain yang ambil bagian dalam pertandingan meskipun tidak memenuhi syarat.

Pasal 16

Larangan memasuki ruang ganti dan atau bangku cadangan

1. Sanksi larangan memasuki ruang ganti dan atau bangku cadangan adalah hukuman berupa larangan bagi seseorang memasuki ruang ganti dan atau area sekitar lapangan pertandingan.
2. Sanksi larangan memasuki ruang ganti dan atau bangku cadangan adalah hukuman untuk tidak duduk di bangku cadangan tim sebelum, saat dan sesudah pertandingan.
3. Sanksi tersebut dapat digabungkan.

Pasal 17

Larangan memasuki stadion

1. Sanksi larangan memasuki stadion adalah hukuman yang melarang seorang untuk memasuki Stadion tertentu.
2. Bagi individu dimungkinkan dilarang untuk memasuki lebih dari satu Stadion.

Pasal 18

Larangan beraktivitas dalam kegiatan sepakbola

1. Sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepakbola adalah hukuman dimana seseorang dilarang untuk ikut serta dalam segala aktivitas sepakbola, baik dari segi administratif, olahraga atau hal-hal lainnya dalam Kompetisi.

2. Sanksi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menghadiri Pertandingan atau pertandingan yang dilaksanakan oleh GTS;
 - b. ikut serta dalam Pertandingan atau pertandingan yang dilaksanakan oleh GTS;
 - c. menghadiri atau ikut serta dalam aktivitas latihan yang berhubungan dengan Klub;
 - d. melakukan tindakan administratif yang berhubungan dengan Klub;
 - e. menghadiri setiap kegiatan yang terkait dengan Kompetisi, baik yang dilakukan oleh GTS atau Klub.

Pasal 19

Bertanding tanpa penonton

1. Sanksi bertanding tanpa penonton adalah hukuman berupa kewajiban melangsungkan pertandingan dalam stadion sebagian atau tertutup tanpa penonton. Badan yudisial dapat memerintahkan untuk menutup sebagian stadion dengan ketentuan prosentase tertentu (misalnya: 50 persen).
2. Dalam penerapan sanksi tersebut, tidak berpengaruh terhadap alokasi tiket penonton tim tamu atau area penonton tim tamu.

Pasal 20

Bertanding di tempat netral

Sanksi bermain di tempat netral adalah kewajiban melangsungkan Pertandingan di tempat netral.

Pasal 21

Larangan bertanding di stadion tertentu

Sanksi larangan bermain di stadion tertentu adalah hukuman berupa larangan bermain di stadion tertentu yang diberikan kepada Klub berupa mencabut hak Klub untuk menyelenggarakan Pertandingan di stadion tertentu.

Pasal 22

Pembatalan hasil pertandingan

Sanksi pembatalan hasil Pertandingan adalah hukuman berupa pembatalan hasil sebuah Pertandingan jika hasil yang dicapai di lapangan bermain diabaikan atau tidak diakui.

Pasal 23

Diskualifikasi dari kompetisi

1. Klub dapat dikeluarkan dari kompetisi yang tengah berlangsung.
2. Klub dapat dikeluarkan dari kompetisi yang akan datang.
3. Sanksi tersebut dapat digabungkan.

Pasal 24

Pengurangan nilai

Klub dapat dihukum pengurangan nilai dalam kompetisi yang tengah berlangsung.

Pasal 25

Kegagalan pertandingan (*Forfeit*)

1. Klub dapat dihukum dinyatakan kalah 0-3 karena kegagalan dalam pertandingan (*forfeit*) dalam kompetisi yang tengah berlangsung.
2. Dalam hal selisih gol di pertandingan terkait lebih dari 3-0, maka hasil pertandingan dinyatakan berlaku.

Pasal 26

Pengulangan pertandingan

Pertandingan dapat diperintahkan untuk diulang apabila tidak dapat mendapatkan tempat atau tidak dapat dimainkan dalam waktu penuh karena tindakan yang diambil oleh Klub dimana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Klub.

Pasal 27

Pengembalian hadiah atau penghargaan

Kewajiban untuk mengembalikan hadiah dalam bentuk uang dan penghargaan (misalnya piala dan medali).

Pasal 28

Pengembalian kontribusi dan penundaan hak finansial

Kewajiban untuk mengembalikan kontribusi yang telah diterima oleh Klub dari GTS dan penundaan pembayaran hak finansial Klub oleh GTS.

Pasal 29

Larangan pendaftaran pemain

Larangan bagi Klub untuk melakukan pendaftaran pemain di kompetisi berakibat Klub tidak dapat melakukan aktivitas pendaftaran pemain, penambahan pemain dan pencabutan pemain dalam periode pendaftaran pemain yang telah ditetapkan di kompetisi.

Pasal 30

Pembatasan kuota pendaftaran pemain

Pembatasan kuota pendaftaran pemain bagi Klub dengan jumlah pemain yang dapat didaftarkan kurang dari kuota maksimum yang diperbolehkan dalam kompetisi.

Bagian 2: Aturan Umum Terkait Sanksi

Pasal 31

Penangguhan implementasi sanksi

1. Badan yudisial dapat melakukan penangguhan atau penangguhan sebagian terhadap implementasi sanksi.
2. Terhadap sanksi pertandingan (*match suspension*), penangguhan dapat dilakukan hanya jika durasi sanksi tidak lebih dari 6 pertandingan atau 6 bulan.
3. Dengan menangguhkan atau menangguhkan sebagian implementasi sanksi, badan yudisial memberikan kepada pihak yang disanksi berupa hukuman percobaan dalam periode 6 bulan sampai 2 tahun.
4. Jika pihak yang disanksi mendapatkan keuntungan dari hukuman percobaan tersebut dengan melakukan pelanggaran lainnya selama masa percobaan, maka penangguhan sanksi secara otomatis batal dan sanksi diberlakukan, dengan ditambahkan sanksi terhadap pelanggaran baru yang dilakukan.

5. Ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap pelanggaran kasus doping.

Pasal 32

Batas waktu hukuman: perhitungan batas waktu

Batas waktu hukuman yang diberikan dapat diselingi pada saat jeda selama kompetisi atau masa di antara musim kompetisi.

Pasal 33

Sentralisasi sanksi

1. Seluruh data tentang kartu kuning, kartu merah dan larangan pertandingan (*match suspensions*) tersimpan di sistem administrasi GTS. Setelah Pertandingan, GTS akan memberikan konfirmasi secara tertulis terhadap tindakan disiplin yang diambil oleh wasit terhadap klub.
2. Komunikasi yang disampaikan oleh GTS hanya sebagai pemberitahuan tertulis terhadap: sanksi (kartu kuning, kartu merah dan larangan pertandingan secara otomatis) yang memiliki efek segera terhadap Pertandingan berikutnya yang meskipun surat konfirmasi tersebut diterima oleh Klub atau manajer tim yang bersangkutan setelah Pertandingan dimana sanksi harus dijalankan.

Bagian 3: Masa berlaku dan pembatalan sanksi peringatan dan sanksi larangan bermain dalam pertandingan

Pasal 34

Berlakunya sanksi peringatan (kartu kuning)

1. Kartu kuning yang diterima pada saat suatu kompetisi berlangsung tidak berlaku di kompetisi lainnya.

2. Kartu kuning berlaku terus dari babak yang satu ke babak selanjutnya di kompetisi yang sama kecuali diputuskan lain dalam regulasi kompetisi terkait. Komisi Disiplin dapat menyampingkan ketentuan ini sebelum kompetisi terkait dimulai.
3. Berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan permintaan, Komisi Disiplin dapat membatalkan kartu kuning yang tidak menghasilkan kartu merah sehingga akan menimbulkan keseimbangan diantara tim yang tidak memiliki jumlah bermain yang sama selama putaran pertama dari kompetisi atau dalam keadaan khusus lainnya. Hal ini hanya dapat dilakukan sekali di setiap jenis kompetisi. Keputusan yang diambil adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.

Pasal 35

Masa berlaku sanksi larangan bermain dalam pertandingan

1. Setiap sanksi larangan bermain dalam pertandingan, baik pemain ataupun orang lainnya, dapat berlaku juga di pertandingan atau babak selanjutnya dari suatu kompetisi yang sama.
2. Kecuali ditetapkan lain oleh badan yudisial, Sanksi larangan bermain dalam pertandingan dalam kaitannya dengan pengusiran individu di luar kompetisi (pertandingan yang terpisah) atau tidak terjadi dalam masa kompetisi dimana yang bersangkutan ikut serta, (eliminasi atau pada pertandingan akhir dalam suatu kompetisi), tetap berlaku pada setiap pertandingan yang diikutinya.
3. Sanksi larangan bermain dari beberapa sanksi kartu kuning yang dikeluarkan untuk pemain di pertandingan yang berbeda pada kompetisi yang sama tidak berlaku di kompetisi lainnya.

Bagian 4: Penentuan Sanksi

Pasal 36

Ketentuan umum

1. Badan yudisial yang mengeluarkan sanksi harus memutuskan ruang lingkup dan durasi atau masa berlaku sanksi tersebut.
2. Sanksi dapat diberlakukan berdasarkan wilayah geografis atau lebih spesifik jenis dari Pertandingan atau kompetisi.
3. Kecuali ditetapkan lain, masa berlaku sanksi selalu ditetapkan dengan pasti.
4. Badan yudisial harus mempertimbangkan faktor–faktor yang meringankan dan mengganggu dari sebuah kasus dan tingkatan kesalahan dari para pihak pada saat menjatuhkan sanksi.
5. Badan yudisial dapat, meskipun sanksi minimal diatur dalam Kode Disiplin ini atau regulasi terkait, memilih untuk menjatuhkan sanksi lebih ringan daripada sanksi minimal setelah mempertimbangkan hal-hal yang relevan sesuai dengan pasal 36 ayat 4.

Pasal 37

Pengulangan pelanggaran

1. Kecuali ditetapkan lain, badan yudisial dapat memperberat sanksi jika yang pelanggaran dilakukan berulang. Pengulangan ini dianggap sebagai hal yang mengganggu.
2. Pengulangan dikatakan terjadi jika sebuah pelanggaran diulang dalam:
 - a. 1 tahun dari pelanggaran sebelumnya jika pelanggaran tersebut dihukum dengan sanksi 1 kali sanksi larangan pertandingan;
 - b. 3 tahun dari pelanggaran sebelumnya jika pelanggaran tersebut dihukum dengan sanksi 2 kali sanksi larangan pertandingan; dan

- c. 5 tahun dari pelanggaran sebelumnya jika pelanggaran tersebut dihukum dengan sanksi pelanggaran lainnya.
3. Tidak ada batasan waktu untuk pengulangan jika pelanggaran sebelumnya terkait dengan *match manipulation* atau korupsi.
4. Ketentuan tidak berlaku untuk pengulangan pelanggaran anti doping.

Pasal 38

Pelanggaran yang berbarengan

Apabila terdapat lebih dari 1 pelanggaran yang terjadi dan dianggap sebagai tingkah laku buruk yang sama, sanksi harus didasarkan kepada pelanggaran yang paling serius dan ditambah sesuai dengan hal-hal spesifik yang terjadi.

Pasal 39

Batas waktu untuk mengadili

1. Pelanggaran yang dilakukan dalam sebuah pertandingan tidak dapat diadili apabila telah lewat dari 2 tahun.
2. Peradilan terhadap *match manipulation* (pasal) atau korupsi (pasal) tidak termasuk dalam kategori pembatasan waktu ini.
3. Pelanggaran lainnya lainnya tidak lagi dapat diadili apabila telah lewat 10 tahun.

Pasal 40

Permulaan periode batas waktu

Periode batas waktu berlaku sebagai berikut:

- a. dari hari saat dimana pelaku pelanggaran terbukti melakukannya;

- b. jika pelanggaran dilakukan berulang, dari hari saat dimana pelanggaran paling terakhir dilakukan;
- c. jika pelanggaran berlangsung pada periode tertentu, dari hari saat dimana pelanggaran berakhir.

Pasal 41

Penyelesaian periode batas waktu

Periode batas waktu selesai jika Komisi Disiplin memulai proses penyelidikan sebelum masa berlaku tersebut berakhir.

Pasal 42

Periode batas waktu pelaksanaan sanksi

1. Periode batas waktu pelaksanaan sanksi adalah 5 tahun.
2. Periode batas waktu tersebut dimulai pada hari dimana keputusan berlaku.

BAB II PELANGGARAN

Bagian 1: Keputusan disiplin oleh wasit

Pasal 43

Pelanggaran ringan yang dihukum dengan kartu kuning

Seorang pemain diberikan sanksi peringatan apabila ia terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dalam *Law 12 Laws of the Game* dan Pasal 13 Kode Disiplin ini, sebagai berikut:

- a. tindakan tidak sportif;
- b. melakukan reaksi yang berlebihan baik dengan ucapan atau gerakan;
- c. melanggar *Laws of the Game*;
- d. memperlambat dimulainya kembali permainan;
- e. tidak mentaati batas yang telah ditentukan ketika permainan dimulai kembali dengan tendangan sudut, tendangan bebas atau lemparan kedalam;
- f. memasuki atau kembali memasuki lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit;
- g. dengan sengaja meninggalkan lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit;

Pasal 44

Pelanggaran serius yang dihukum dengan kartu merah

1. Seorang pemain dikeluarkan dari lapangan pertandingan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam *Law 12 Laws of the Game* dan Pasal 14 Kode Disiplin ini sebagai berikut:
 - a. pelanggaran serius dalam permainan;

- b. tingkah laku kasar;
 - c. meludahi pihak lawan atau orang lain;
 - d. melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah terjadinya gol bagi tim lawan (tidak berlaku terhadap penjaga gawang di dalam area kotak penaltinya);
 - e. menghalangi kesempatan tim lawan mencetak gol dengan cara sengaja melakukan pelanggaran yang dihukum dengan tendangan bebas atau tendangan penalti;
 - f. melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar dan atau gerakan tubuh lainnya;
 - g. mendapatkan kartu kuning kedua dalam Pertandingan yang sama (cf. pasal 13).
2. Oficial yang diusir oleh wasit apabila melakukan pelanggaran (*Law 5 Laws of the Game* dan pasal 14) tidak dapat menaga sikap dan tingkah laku dirinya.

Pasal 45

Sanksi terhadap pelanggaran serius yang dihukum dengan kartu merah

1. Termasuk sanksi larangan bermain secara otomatis yang timbul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 4 Kode Disiplin ini, setiap penerima kartu merah langsung harus diberikan:
 - a. 1 kali larangan bertanding untuk Pemain yang menghalangi tim lawan berkesempatan untuk mencetak gol (melakukan tindakan dengan sengaja menyentuh bola dengan tangannya);
 - b. sekurang-kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran serius dalam permainan;

- c. sekurang-kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar dan atau gerakan tubuh lainnya (cf. pasal 47, 51, 52, 55, 56 dan 57);
 - d. sekurang-kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran tidak dapat menjaga sikap dan tingkah laku diri (cf. pasal 47, 51, 52, 55, 56 dan 57);
 - e. sekurang-kurangnya 2 kali larangan bertanding untuk pelanggaran tingkah laku kasar (contoh: menyikut, memukul, menendang);
 - f. sekurang-kurangnya 6 kali larangan bertanding untuk pelanggaran meludahi pihak lawan atau orang lain selain perangkat pertandingan.
2. Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,- terhadap semua kasus.
3. Jika badan yudisial menjalankan tugas sesuai dengan yurisdiksi berdasarkan pasal 72 Kode Disiplin, setiap individu yang dianggap harus menerima kartu merah langsung karena alasan yang tepat, maka pasal 45 ayat 1 berlaku.

Pasal 46

Bertingkah laku buruk terhadap ofisial pertandingan

1. Termasuk sanksi larangan bertanding secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 Kode Disiplin ini, setiap individu yang menerima kartu merah langsung harus dihukum larangan pertandingan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya 4 kali larangan bertanding sanksi larangan bermain untuk pelanggaran melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar dan atau gerakan tubuh lainnya terhadap perangkat pertandingan (cf. pasal 47, 51, 52, 55, 56 dan 57);

- b. sekurang-kurangnya larangan bertanding selama 6 bulan untuk pelanggaran tingkah laku kasar (contoh: menyikut, memukul, menendang) terhadap perangkat pertandingan;
 - c. sekurang-kurangnya larangan bertanding selama 12 bulan karena meludahi perangkat pertandingan.
2. Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.50.000.000,- terhadap semua kasus.
 3. Jika badan yudisial menjalankan tugas sesuai dengan yurisdiksi berdasarkan pasal 72 Kode Disiplin, setiap individu yang dianggap harus menerima kartu merah langsung karena alasan yang tepat, maka pasal 46 ayat 1 berlaku.

Bagian 2: Pelanggaran lain

Pasal 47

Penghinaan atau hal-hal buruk

1. Setiap orang:
 - a. yang menghina seseorang dengan cara apapun;
 - b. yang melanggar asas *fair play*;
 - c. yang bertingkah laku tidak sportif;
 - d. yang melakukan tindakan buruk dalam Pertandingan dengan cara apapun;

melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,- dan/atau larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

2. Dalam hal individu yang dimaksud tidak dapat diketahui identitasnya, maka Klub yang bersangkutan harus bertanggung jawab.
3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 48

Keributan

1. Keterlibatan dalam sebuah keributan merupakan pelanggaran.
2. Individu yang berusaha untuk mencegah keributan, melindungi pihak tertentu atau memisahkan pihak yang terlibat keributan tidak dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam sebuah keributan.

SANKSI:

INDIVIDU

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 6 pertandingan.

KLUB

denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,-

3. Selain diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan 2, individu yang sengaja memasuki lapangan permainan pada saat terjadinya keributan terlepas dari tindakan yang salah merupakan pelanggaran.

SANKSI:

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 2 pertandingan.

4. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 49

Perusakan properti

1. Melakukan perusakan terhadap properti yang terkait dengan Pertandingan pada sebelum, saat dan setelah Pertandingan merupakan sebuah pelanggaran.
2. Dalam hal perusakan terhadap properti dalam ruang ganti tim, dapat diartikan bahwa perusakan tersebut dilakukan oleh individu dari tim yang menempati ruang ganti tersebut. Pihak tersebut dapat memberikan bukti untuk membantah tuduhan tersebut, yang akan ditentukan oleh kemungkinan yang seimbang.
3. Dalam hal individu yang dimaksud tidak dapat diketahui identitasnya, maka Klub yang bersangkutan harus bertanggung jawab.

SANKSI:

INDIVIDU

denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,- ditambah biaya kerusakan yang ditimbulkan.

KLUB

denda sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000,- ditambah biaya kerusakan yang ditimbulkan.

4. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 50

Tingkah laku buruk tim

1. Setiap tim yang sekurang-kurangnya 5 individu mendapatkan kartu kuning atau pengusiran oleh wasit dalam Pertandingan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,-.

2. Setiap tim dimana beberapa individu dari tim mengancam atau melecehkan Perangkat Pertandingan atau orang lain selama Pertandingan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-.

3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 51

Menghasut kebencian dan kerusuhan

1. Barangsiapa yang secara terbuka menghasut orang lain untuk melakukan kebencian dan kerusuhan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

PEMAIN, PERANGKAT PERTANDINGAN ATAU INDIVIDU DARI DELEGASI TIM

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 12 bulan; dan denda sekurang-kurangnya Rp. 75.000.000,- (sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000,- untuk kasus yang lebih berat).

INDIVIDU LAIN

larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 12 bulan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 75.000.000,- (sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000,- untuk kasus yang lebih berat).

KLUB

denda sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000,- (sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,- untuk kasus yang lebih berat) dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini.

2. Pelanggaran dianggap lebih berat pada saat dilakukan melalui media massa (*mass media*), media sosial (*social media*) atau jika dilakukan pada saat hari pertandingan di dalam atau di sekitar Stadion.
3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 52

Memprovokasi masyarakat atau publik

Barangsiapa yang memprovokasi masyarakat atau publik selama Pertandingan berlangsung melakukan pelanggaran.

SANKSI:

PEMAIN, PERANGKAT PERTANDINGAN ATAU INDIVIDU DARI DELEGASI TIM

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 2 pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 75.000.000,-.

INDIVIDU LAIN

larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 30 hari; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 75.000.000,-.

KLUB

denda sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000,-.

Pasal 53

Menggunakan pemain tidak sah

1. Jika Pemain dimainkan secara tidak sah atau tidak memenuhi syarat, tim dari Pemain yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

**pembatalan pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-.**

2. Jika tim memainkan lebih dari 1 Pemain secara tidak sah atau tidak memenuhi syarat, denda yang diberikan dikalikan dengan jumlah Pemain tidak sah yang bermain dalam Pertandingan tersebut.
3. Pelanggaran yang lebih berat dilakukan jika Pemain tidak sah dimainkan dalam Kompetisi kelompok umur yang diselenggarakan oleh GTS.

SANKSI:

**pembatalan pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,-; dan
(dapat berlaku) pengembalian hadiah atau penghargaan; dan
diskualifikasi dari Kompetisi yang sedang berjalan.**

Pasal 54

Menolak melanjutkan permainan dengan meninggalkan lapangan pertandingan

1. Jika sebuah tim menolak untuk bertanding dalam Pertandingan atau menolak melanjutkan Pertandingan yang seharusnya dimulai, melakukan pelanggaran.

SANKSI:

**pembatalan pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-.**

2. Dalam kasus yang serius, pelanggaran akan dianggap lebih berat.

SANKSI:

**pembatalan pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-; dan
diskualifikasi dari Kompetisi yang sedang berjalan.**

Pasal 55
Diskriminasi

1. Barangsiapa yang menyerang kehormatan seseorang atau sekelompok orang melalui penghinaan, tindakan diskriminasi atau meremehkan atau tindakan melecehkan ras, warna kulit, bahasa, agama atau suku bangsa (tindakan rasis) melakukan pelanggaran.

SANKSI:

INDIVIDU

**larangan pertandingan sekurang-kurangnya 5 pertandingan; dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-.**

KLUB

**perintah untuk bermain 2 pertandingan berikutnya tanpa penonton;
dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-.**

2. Pelanggaran akan dianggap lebih berat jika beberapa orang dari Klub yang sama secara serentak melakukan pelanggaran.

SANKSI:

KLUB

**perintah untuk bermain 2 pertandingan berikutnya tanpa penonton;
dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-; dan
pengurangan 3 angka dari Kompetisi yang sedang berjalan; atau
(dalam hal Kompetisi yang tidak menggunakan sistem angka)
diskualifikasi dari Kompetisi yang sedang berjalan.**

3. Pelanggaran akan dianggap lebih berat jika penonton dari sebuah tim melakukan pelanggaran.

SANKSI:

KLUB

**perintah untuk bermain 2 pertandingan berikutnya tanpa penonton;
dan
denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,-.**

PENONTON

larangan memasuki Stadion sekurang-kurangnya 6 bulan

4. Dalam hal pelanggaran lebih berat lain yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 56
Ancaman

1. Barangsiapa yang melakukan intimidasi dengan ancaman serius kepada Perangkat Pertandingan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

**denda sekurang-kurangnya Rp. 60.000.000,-; dan
larangan pertandingan sekurang-kurangnya 2 pertandingan.**

2. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 57

Paksaan

1. Barangsiapa yang menggunakan kekerasan memberikan tekanan atau memaksa Perangkat Pertandingan untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk menghalangi dia dari bertindak secara bebas (tanpa paksaan) melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 60.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 2 pertandingan.

2. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 58

Pemalsuan data dan pemalsuan dokumen otentik

1. Barangsiapa yang dalam aktivitas terkait sepakbola:
 - a. memalsukan atau meniru dokumen; atau
 - b. memalsukan dokumen otentik; atau
 - c. menggunakan dokumen yang dipalsukan atau ditiruuntuk menipu dalam sebuah hubungan hukum melakukan pelanggaran.

SANKSI:

PEMAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 6 pertandingan.

OFISIAL ATAU INTERMEDIARY

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-; dan larangan ambil bagian dalam segala aktivitas sepakbola selama 12 bulan.

2. Klub dapat dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang menjadi bagian dari Klub.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-; dan larangan ambil bagian dalam segala aktivitas sepakbola selama 12 bulan.

3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 59
Korupsi

1. Barangsiapa yang menawarkan, menjanjikan atau menjamin keuntungan tertentu kepada badan dari GTS atau badan yudisial ISC, Perangkat Pertandingan, Pemain atau Oficial, baik atas nama diri sendiri atau atas nama pihak ketiga dalam upaya untuk menghasut untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi GTS melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-; dan larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 1 tahun.

2. Terhadap pelanggaran yang lebih berat, larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola dapat menjadi larangan seumur hidup.

3. Terhadap pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang, larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola dapat menjadi larangan seumur hidup.

Pasal 60

Doping

Doping adalah hal yang dilarang. Doping dan peraturan penggunaan doping dijelaskan di dalam regulasi AFC tentang penggunaan doping dan sanksi sesuai dengan regulasi AFC tentang penggunaan doping.

Pasal 61

Taruhan (*betting*)

1. Melakukan segala jenis taruhan (*bets*) berkaitan dengan pertandingan sepakbola atau Kompetisi merupakan pelanggaran. Permintaan atau dukungan untuk melakukan taruhan, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain termasuk dalam pelanggaran pasal 61 ayat 1.

SANKSI:

PEMAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan/atau larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan; dan/atau; larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 1 bulan.

2. Memberikan informasi kepada siapapun baik khusus atau tidak yang terkait informasi yang relevan dengan taruhan pada setiap pertandingan sepakbola atau Kompetisi, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain merupakan pelanggaran. Permintaan atau dukungan untuk melakukan taruhan, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain termasuk dalam pelanggaran pasal 62 ayat 2.

SANKSI:

PEMAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan/atau larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan; dan/atau; larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 1 bulan.

3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 62

Kegagalan menjalankan keputusan

1. Barangsiapa yang gagal:
 - a. untuk membayar sejumlah uang, baik secara penuh atau sebagian, meskipun telah diinstruksikan oleh badan, komite atau instansi dari GTS;
 - b. menjalankan keputusan non-keuangan yang diputuskan oleh badan, komite atau instansi dari GTS;

c. mematuhi keputusan disiplin dari wasit yang melakukan pengusiran terhadapnya dalam Pertandingan

melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000,-;

2. Pihak yang tidak menjalankan keputusan akan diberikan tenggat waktu final oleh badan yudisial untuk melakukan pembayaran denda uang atau menjalankan keputusan non-keuangan.
3. Barangsiapa gagal untuk mematuhi tenggat waktu final yang dibuat oleh badan yudisial sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini melakukan pelanggaran yang lebih berat.

SANKSI:

INDIVIDU

larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 3 bulan (pelanggaran pertama);

larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 6 bulan (pelanggaran yang diulang).

KLUB

pengurangan poin dari Kompetisi yang sedang berjalan (pelanggaran pertama);

diskualifikasi dari Kompetisi yang sedang berjalan (pelanggaran berikutnya).

4. Pihak yang tidak menjalankan keputusan akan kembali diberikan tenggat waktu final oleh badan yudisial untuk melakukan pembayaran denda uang atau menjalankan keputusan non-keuangan. Kegagalan dalam mematuhi hal tersebut akan dikenakan sanksi kembali sesuai dengan pasal 62 ayat 3.

Pasal 63

Pelaksanaan dan penyelenggaraan (organisasi) pertandingan

1. Klub yang gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pertandingan melakukan pelanggaran.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,-.

2. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.
3. Klub tuan rumah wajib:
 - a. memperhitungkan dan mengantisipasi tingkatan resiko yang akan terjadi dalam Pertandingan tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada GTS terhadap pertandingan dengan status *high-risk*;
 - b. memenuhi dan menjalankan aturan keamanan yang berlaku (contoh: regulasi FIFA dan AFC, hukum positif, dan lainnya) dan mengambil langkah pencegahan keamanan sesuai dengan keadaan yang terjadi sebelum, selama dan setelah Pertandingan dan terhadap insiden yang terjadi;
 - c. memastikan keamanan dari Perangkat Pertandingan serta Pemain dan Oficial tim tamu selama mereka berada di kota tempat Pertandingan;
 - d. melakukan koordinasi dengan otoritas lokal dan memberikan informasi secara aktif dan efektif;
 - e. memastikan bahwa hukum dan aturan dijalankan di Stadion dan di sekitar Stadion dan Pertandingan dijalankan dengan baik.

Pasal 64

Tanggung jawab terhadap tingkah laku penonton

1. Tingkah laku buruk dari penonton merupakan pelanggaran.
 - a. Tingkah laku buruk termasuk tetapi tidak terbatas kepada kekerasan terhadap orang atau obyek tertentu, menyalakan perangkat pembakar (*incendiary devices*), melemparkan benda tertentu, petasan, bom asap, memasang segala bentuk penghinaan, hal-hal yang terkait dengan agama atau slogan politik, mengucapkan penghinaan dalam bentuk kata-kata atau suara atau menyerbu kedalam lapangan permainan.
 - b. Klub tuan rumah wajib bertanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton, tanpa memperhatikan tindakan kesalahan atau kelalaian.
 - c. Klub tamu wajib bertanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton mereka, tanpa memperhatikan tindakan kesalahan atau kelalaian. Penonton yang menempati area tim tamu di Stadion dianggap sebagai pendukung tim tamu, kecuali dapat dibuktikan lain.

SANKSI:

sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.

2. Untuk menghindari keraguan, tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1 huruf b dan huruf c termasuk dalam Pertandingan yang dimainkan di tempat netral.

Pasal 65

Secara tidak sah mempengaruhi hasil pertandingan

1. Barangsiapa yang melakukan konspirasi untuk mempengaruhi atau melakukan manipulasi terhadap hasil pertandingan dalam tindakan yang berlawanan dengan etika olahraga melakukan pelanggaran.
 - a. Permintaan atau bentuk dukungan terhadap tindakan mempengaruhi atau manipulasi, baik untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau keuntungan untuk orang lain, termasuk dalam pelanggaran pasal 65 ayat 1.
 - b. Tidak merupakan tindakan mempengaruhi atau manipulasi jika individu bermaksud untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan secara eksklusif dalam konteks sebuah Pertandingan.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,-; dan larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 1 tahun.

2. Terhadap pelanggaran yang lebih berat, larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola dapat menjadi larangan seumur hidup.
3. Klub dimana individu yang melakukan pelanggaran tergabung didalamnya dapat juga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang diatur dalam pasal 65 ayat 1.

SANKSI:

denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,-; dan diskualifikasi dari Kompetisi yang sedang berjalan; dan (dapat berlaku) pengembalian hadiah atau penghargaan.

4. Memberikan informasi kepada siapapun baik khusus atau tidak serta menyampaikan informasi yang tidak seharusnya diketahui publik yang dapat memberikan dampak terhadap integritas pertandingan sepakbola atau Kompetisi, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain merupakan pelanggaran. Permintaan atau dukungan untuk melakukan taruhan, baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain termasuk dalam pelanggaran pasal 65 ayat 4.

SANKSI:

PEMAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,-; dan/atau larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan; dan/atau; larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 1 bulan.

5. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 66

Tugas untuk melaporkan setiap pelanggaran

1. Setiap orang yang terikat oleh Kode Disiplin ini memiliki tugas untuk melaporkan kepada GTS, tanpa penundaan dan paksaan, setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Disiplin ini atau regulasi GTS lainnya.
2. Kegagalan untuk menjalankan tugas melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Disiplin ini atau regulasi GTS lainnya merupakan pelanggaran.

SANKSI:

PEMAIN

teguran; dan/atau

denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,-; dan

larangan pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.

INDIVIDU LAIN

denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,-; dan/atau

larangan terlibat dalam aktivitas sepakbola sekurang-kurangnya 1 bulan.

3. Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh badan yudisial.

Pasal 67

Kewajiban lain

1. Klub wajib:

- a. secara aktif memeriksa umur Pemain sesuai dengan kartu identitas dalam Kompetisi kelompok umur;
- b. memastikan tidak ada satupun individu di dalam manajemen yang dalam status penuntutan terhadap tindakan tidak layak yang dilakukan karena jabatannya (contoh: doping, korupsi, pemalsuan) atau yang telah dinyatakan bersalah karena pidana dalam waktu 5 tahun terakhir; dan
- c. menanggung tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau pengusiran yang diterima oleh Pemain dan Oficial Klub tersebut dan memastikan bahwa seluruh Pemain dan Oficial terdaftar secara resmi dan/atau dapat dimainkan di Kompetisi adalah sah untuk bermain.

2. Kegagalan dalam menjalankan pasal ini merupakan pelanggaran. Badan yudisial dapat memerintahkan atau menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dengan melihat hal-hal yang terkait.

BAB III ORGANISASI

Bagian 1: Yurisdiksi

Pasal 68 Aturan Umum

1. Ruang lingkup yurisdiksi dari GTS sebagaimana diatur dalam pasal 2 Kode Disiplin ini.
2. Klub wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada GTS terhadap setiap pelanggaran serius dari hal-hal yang diatur oleh GTS sesuai dengan yurisdiksinya.

Pasal 69 Wasit

1. Selama Pertandingan berlangsung, keputusan disiplin dibuat oleh wasit.
2. Keputusan tersebut bersifat final.
3. Dalam hal tertentu, yurisdiksi Komisi Disiplin dapat digunakan (cf. pasal 72).

Pasal 70 Badan Yudisial

Badan yudisial ISC adalah

- a. Komisi Disiplin;
- b. Komisi Banding; dan
- c. Komite Etik.

Bagian 2: Komisi Disiplin ISC

Pasal 71 Yurisdiksi

Komisi Disiplin berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan GTS yang tidak berada di bawah wewenang badan lain.

Pasal 72 Yurisdiksi khusus

Komisi Disiplin mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab secara khusus untuk:

- a. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran serius yang luput dari pengamatan Perangkat Pertandingan;
- b. mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan disiplin yang diberikan oleh wasit;
- c. memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat pengusiran (cf. pasal 14 ayat 4);
- d. menetapkan sanksi tambahan, seperti denda dan sanksi lainnya.

Pasal 73 Kewenangan Ketua atau anggota memutuskan sendiri

1. Ketua Komisi Disiplin atau anggota yang ditunjuk oleh ketua, diperbolehkan memutuskan sendiri pelanggaran disiplin sebagai berikut:
 - a. menghukum seseorang dengan sanksi larangan pertandingan sampai dengan 3 pertandingan atau sampai dengan 2 bulan;
 - b. menjatuhkan sanksi denda sampai dengan sebesar Rp. 100.000.000,-;

- c. memerintahkan permintaan perpanjangan sanksi;
 - d. menyelesaikan perselisihan yang timbul dari keberatan kepada anggota Komisi Disiplin (cf. pasal 82);
 - e. memutuskan, mengubah dan membatalkan putusan sementara (cf. pasal 123).
2. Dalam hal seorang anggota yang ditunjuk oleh ketua, yuridiksi hanya dapat dilakukan dengan melihat pentingnya ketepatan waktu atau integritas kompetisi dalam periode kompetisi.

Bagian 3: Komisi Banding ISC

Pasal 74 Yurisdiksi

Komisi Banding berwenang dan bertanggungjawab dalam memutuskan banding terhadap keputusan Komisi dimana aturan GTS belum menyatakan bersifat final atau tidak berada pada kewenangan badan lainnya.

Pasal 75 Kewenangan Ketua atau anggota memutuskan sendiri

1. Ketua Komisi Banding atau anggota yang ditunjuk oleh ketua, diperbolehkan memutuskan sendiri keputusan sebagai berikut:
 - a. memutuskan pengajuan banding terhadap keputusan yang diambil oleh ketua atau anggota Komisi Disiplin dalam memutuskan sendiri selama banding tersebut dapat diterima (cf. pasal 73 dan pasal 115);
 - b. memutuskan pengajuan banding terhadap putusan sementara yang diambil oleh ketua atau anggota Komisi Disiplin dalam memutuskan sendiri (cf. pasal 73 dan pasal 123);

- c. memutuskan pengajuan banding terhadap keputusan perpanjangan sanksi;
 - d. menyelesaikan perselisihan yang timbul dari keberatan kepada anggota Komisi Banding (cf. pasal 82);
 - e. memutuskan, mengubah dan membatalkan putusan sementara (cf. pasal 123).
2. Dalam hal seorang anggota yang ditunjuk oleh ketua, yuridiksi hanya dapat dilakukan dengan melihat pentingnya ketepatan waktu atau integritas kompetisi dalam periode kompetisi.

Bagian 4: Ketentuan umum untuk badan Yudisial

Pasal 76 Komposisi

1. GTS menunjuk anggota Komisi Disiplin dan Komisi Banding untuk periode 1 tahun. GTS menentukan jumlah anggota yang dianggap perlu untuk membuat badan yudisial tersebut dapat berfungsi dengan baik.
2. GTS menunjuk ketua dari masing-masing komisi dari antara para anggota untuk periode 1 tahun.
3. Ketua dari masing-masing komisi harus memiliki latar belakang ilmu hukum.
4. Setidaknya salah satu ketua dari setiap komisi harus berdomisili di Jakarta.

Pasal 77

Sidang

1. Sidang dianggap sah dihadiri sekurang-kurangnya 3 orang anggota.
2. Melalui perintah ketua, sekretariat akan memanggil sejumlah anggota yang dipandang perlu untuk setiap sidang.
3. Dikecualikan dari ketentuan ayat 1 pasal 77 adalah keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan pasal 101 Kode Disiplin ini.

Pasal 78

Ketua

1. Ketua memimpin sidang dan memberikan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Kode Disiplin ini.
2. Jika ketua berhalangan untuk hadir dalam sidang, maka salah satu anggota dapat menggantikan.

Pasal 79

Sekretariat

1. GTS menyediakan sekretariat untuk badan yudisial dan menyediakan staf yang diperlukan.
2. GTS menunjuk sekretaris badan yudisial.
3. Sekretaris bertanggungjawab terhadap pekerjaan administrasi dan membuat risalah atas jalannya sidang serta keputusan dari setiap sidang.
4. Sekretaris bertanggungjawab untuk menyimpan seluruh dokumen, data dan keputusan yang ada. Keputusan dan dokumen terkait harus disimpan paling tidak untuk kurun waktu 10 tahun.

Pasal 80

Independensi

1. Badan yudisial mengambil keputusan secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.
2. Anggota dari badan lain dari GTS tidak diperbolehkan berada dan menghadiri sidang, kecuali karena diminta untuk hadir.

Pasal 81

Rangkap jabatan

Anggota badan yudisial tidak boleh menjadi anggota di badan lain dari GTS.

Pasal 82

Menolak menghadiri pertemuan apapun yang dapat mempengaruhi independensi

1. Anggota badan yudisial harus menolak untuk ikut serta dalam sidang dimana terdapat alasan serius yang menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan mereka.
2. Hal tersebut, tanpa batasan, berlaku untuk hal:
 - a. apabila anggota mempunyai kepentingan langsung dari hasil keputusan yang akan diambil;
 - b. apabila anggota memiliki hubungan dengan para pihak;
 - c. apabila anggota telah menangani kasus yang berbeda.
3. Anggota yang menolak ikut serta dalam sidang harus menyampaikan pemberitahuan kepada ketua secepatnya.
4. Pihak-pihak yang terlibat boleh mengajukan keberatan terhadap anggota yang diyakini bersikap berat sebelah.

5. Ketua berhak memutuskan terhadap keberatan yang diajukan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dibanding.
6. Proses persidangan yang melibatkan seseorang dimana sebelumnya Ketua telah meminta untuk tidak terlibat, tetapi yang bersangkutan tetap terlibat maka dianggap batal dan tidak berlaku.

Pasal 83

Kerahasiaan

1. Anggota badan yudisial harus memastikan bahwa apapun yang diungkapkan kepada mereka selama masa jabatannya bersifat rahasia.
2. Hanya isi dari keputusan badan yudisial yang telah disampaikan kepada yang bersangkutan dapat dipublikasikan. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada publikasi secara *online*. Apabila diperlukan, keputusan tersebut dapat dihapus dari publikasi.

Pasal 84

Pelepasan pertanggungjawaban atas keputusan

Tidak ada anggota badan yudisial ataupun sekretariat yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil sesuai dengan Kode Disiplin ini.

BAB IV PROSEDUR

Bagian 1: Batas waktu

Pasal 85

Perhitungan batas waktu

1. Batas waktu dimana pihak yang telah menerima dokumen yang harus dijalankan dimulai sejak 1 hari setelah penerimaan dokumen yang dimaksud.
2. Apabila hari terakhir dari batas waktu bertepatan dengan hari libur resmi, maka batas waktu akan berakhir 1 hari setelahnya yang bukan hari libur resmi.

Pasal 86

Pemenuhan

1. Pemenuhan terjadi jika tindakan yang diharuskan telah yang dapat telah dilakukan sebelum berakhirnya batas waktu.
2. Apabila tindakan yang dibutuhkan adalah penyampaian dokumen, dokumen tersebut harus disampaikan kepada badan yang terkait atau dikirimkan melalui surat kepada alamat yang telah ditentukan tidak lebih dari pukul 00.00 WIB hari terakhir batas waktu.
3. Para pihak dapat mengirimkan dokumen melalui *facsimile*, *electronic mail* atau kurir.
4. Dalam kasus banding, biaya banding (cf. pasal 119) dianggap harus dibayar tepat waktu ke rekening GTS pada pukul 00.00 WIB hari terakhir batas waktu.

Pasal 87
Jeda batas waktu

1. Jeda batas waktu berlaku dalam periode dimana kantor GTS secara resmi tutup atau tidak melakukan aktivitas.
2. Ketentuan khusus dapat diatur dalam aturan terkait.

Pasal 88
Perpanjangan batas waktu

1. Batas waktu yang telah ditentukan oleh sekretariat atau ketua dapat diperpanjang berdasarkan permintaan. Batas waktu yang secara jelas ditetapkan dalam Kode Disiplin ini tidak dapat diperpanjang.
2. Batas waktu tidak dapat diperpanjang lebih dari 2 kali dan, yang kedua, hanya untuk keadaan tertentu.
3. Setiap keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas waktu bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dibanding.

Bagian 2: Hak untuk didengar

Pasal 89
Hak untuk didengar

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki hak untuk didengar sebelum keputusan ditetapkan.
2. Setiap pihak dapat, tanpa dibatasi:
 - a. merujuk kepada dokumen yang ada;
 - b. menyampaikan argumentasi sesuai dengan fakta hukum;
 - c. mengajukan bukti yang ada;

- d. terlibat dalam proses pengajuan bukti yang ada; dan
 - e. mendapatkan keputusan yang rasional.
3. Dalam kondisi tertentu, untuk pelanggaran Kode Disiplin dengan ancaman sanksi sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan/atau larangan bermain sampai dengan 2 kali, maka surat klarifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin dimaksud dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari ketentuan ayat 1 pasal 89.
4. Ketentuan khusus dapat diatur dalam aturan terkait.

Pasal 90

Pembatasan

- 1. Dalam hal tertentu, hak untuk didengar dapat dibatasi. Hal tertentu tersebut ditentukan oleh ketua.
- 2. Ketentuan khusus dapat diatur dalam aturan terkait.

Bagian 3: Pembuktian

Pasal 91

Jenis-jenis bukti

- 1. Bukti dalam bentuk apapun dapat diajukan.
- 2. Jenis bukti berikut tidak diperbolehkan:
 - a. bukti yang menyerang kebebasan manusia; dan
 - b. bukti dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia yang tidak dilampiri dengan terjemahan resmi.

3. Jenis bukti berikut diperbolehkan:
 - a. laporan Perangkat Pertandingan;
 - b. kesaksian atau pernyataan lisan dari para pihak dan saksi;
 - c. pendapat ahli;
 - d. rekaman *audio* atau *video*; dan
 - e. pemberitaan media.

Pasal 92

Saksi anonim

1. Jika kesaksian individu dapat membahayakan hidupnya atau keluarganya atau kerabatnya secara fisik, ketua dapat memerintahkan atas permintaan GTS agar:
 - a. identitas saksi tidak akan disampaikan di hadapan para pihak;
 - b. saksi tidak menghadiri sidang untuk didengar;
 - c. seluruh atau beberapa informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi saksi hanya termasuk dalam berkas terpisah yang bersifat rahasia.
2. Jika setelah melihat semua keadaan dan khususnya jika tidak ada bukti lain yang tersedia untuk menguatkan keterangan saksi yang tidak dikenal dan apabila dimungkinkan, ketua sangat dimungkinkan untuk memerintahkan, atas inisiatif sendiri atau atas permintaan salah satu pihak:
 - a. suara dari saksi disamarkan;
 - b. wajah dari saksi ditutup dengan topeng;
 - c. saksi dapat dimintakan keterangan di luar ruang sidang;

- d. saksi dapat dimintakan keterangan secara tertulis oleh ketua.
3. Tindakan disiplin dapat dijatuhkan terhadap siapapun yang mengungkap identitas dari saksi anonim atau informasi apapun yang digunakan untuk mengungkap identitas saksi anonim.

Pasal 93

Identitas saksi anonim

1. Untuk memastikan keamanan, identitas saksi anonim harus dirahasiakan diantara para pihak.
2. Penyampaian identitas saksi anonim akan disampaikan oleh ketua dari badan yudisial secara sendiri atau seluruh anggota badan yudisial secara bersama-sama, dan akan dicatat dalam risalah sidang dengan menjelaskan data detail personal dari saksi anonim.
3. Risalah ini tidak diperbolehkan disampaikan kepada para pihak.

Pasal 94

Penilaian terhadap bukti

1. Badan yudisial memiliki kebijakan mutlak untuk memberikan penilaian terhadap bukti yang ada.
2. Badan yudisial diperbolehkan, khususnya, memperhitungkan sikap para pihak selama proses berjalan, terutama tingkah laku mereka dalam bekerjasama dengan badan yudisial dan sekretariat.
3. Standar pembuktian harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan anggota, dengan memperhatikan keseriusan tuduhan yang dibuat.

Pasal 95

Laporan perangkat pertandingan

1. Fakta yang terdapat dalam laporan Perangkat Pertandingan dapat dianggap akurat.
2. Bukti atas ketidaktepatan dari isi laporan Perangkat Pertandingan dapat diajukan.
3. Apabila ada ketidaksesuaian pada laporan masing-masing Perangkat Pertandingan dan tidak ada alasan untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut, maka laporan dari wasit adalah yang dianggap sah untuk menjelaskan kejadian di dalam lapangan permainan, dan laporan dari pengawas pertandingan dan personil GTS dianggap sah untuk kejadian yang terjadi di luar lapangan permainan.

Pasal 96

Beban pembuktian

1. Beban pembuktian mengenai pelanggaran disiplin menjadi tanggung jawab GTS.
2. Beban pembuktian terhadap kasus protes menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan protes.
3. Pihak yang menyampaikan fakta memiliki beban untuk membuktikan hal tersebut.

Pasal 97

Kolaborasi

1. Setiap orang yang terikat dalam Kode Disiplin ini wajib bekerjasama untuk menyampaikan fakta yang diminta oleh sekretariat. Secara khusus, mereka harus memenuhi permintaan sebagai informasi.

2. Ketua dari badan yudisial, berdasarkan permohonan dari sekretariat, dapat menjatuhkan hukuman sampai dengan Rp. 100.000.000,- atau larangan aktivitas di sepakbola sampai dengan 2 bulan, terhadap siapapun yang lalai untuk memberikan respons terhadap permintaan untuk bekerja sama.
3. Apabila para pihak gagal untuk bekerjasama, terutama jika mereka mengabaikan batas waktu yang ditentukan, badan yudisial akan mengambil keputusan dengan menggunakan data yang ada.

Bagian 4: Kesaksian lisan, persidangan dan keputusan

Pasal 98

Permintaan untuk kesaksian lisan

1. Sebagai aturan umum, tidak ada kesaksian lisan dan Komisi Disiplin memutuskan berdasarkan dokumen yang ada.
2. Setiap pihak dapat mengajukan permintaan untuk kesaksian lisan. Ketua akan memutuskan terhadap permintaan tersebut. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dibanding.
3. Kesaksian lisan harus selalu dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 99

Prosedur Kesaksian Lisan

1. Ketua memutuskan prosedur pelaksanaan kesaksian lisan.
2. Setelah kesaksian lisan tersebut selesai dilakukan, ketua memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk memberikan kesempatan berbicara.
3. Keterangan kesaksian lisan diakhiri dengan pernyataan akhir berupa kesimpulan dari para pihak.

Pasal 100

Musyawarah

1. Komisi Disiplin melakukan musyawarah yang dilakukan dalam ruangan tertutup.
2. Jika kesaksian lisan telah dilakukan, harus segera ditindaklanjuti dengan musyawarah.
3. Musyawarah dilakukan tanpa adanya gangguan, kecuali terdapat hal-hal yang bersifat khusus.
4. Ketua memutuskan pernyataan mana yang akan dijadikan dasar untuk musyawarah.
5. Anggota yang hadir dapat menyampaikan pendapat mereka berdasarkan urutan yang diatur oleh ketua dimana ketua selalu berbicara paling terakhir.
6. Sekretaris Komite hanya memiliki peran konsultatif.

Pasal 101

Musyawarah tanpa sidang

1. Apabila keadaan mengharuskan, sekretariat dapat mengatur dan mempersiapkan musyawarah dan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui *telephone conference*, *videoconference* atau metode lain yang menggunakan teknologi yang sama.
2. Dalam hal tersebut, para pihak tidak diizinkan untuk meminta kesaksian lisan.
3. Sekretariat membuat risalah sidang apabila dilakukan dengan mekanisme sidang biasa.

Pasal 102

Keputusan

1. Merujuk pasal 73 dan 75, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir dan memiliki hak suara.
2. Setiap anggota yang hadir harus memberikan suara.
3. Apabila hasil pemungutan suara sama, maka ketua memiliki hak mengambil keputusan akhir.

Pasal 103

Format dan isi keputusan

1. Tanpa memperhatikan ketentuan pasal 104, keputusan berisi:
 - a. susunan komisi;
 - b. nama-nama pihak yang terkait;
 - c. ringkasan fakta;
 - d. alasan hukum pembuatan suatu keputusan;
 - e. dasar pembuatan keputusan;
 - f. isi keputusan;
 - g. pemberitahuan status banding.
2. Keputusan ditandatangani oleh ketua.

Pasal 104

Keputusan tanpa dasar

1. Badan yudisial dapat memutuskan untuk tidak memberikan dasar dari keputusan yang diambil dan hanya menyampaikan isi keputusan. Pada saat yang sama, para pihak harus diberitahukan bahwa mereka memiliki waktu 10 hari sejak penerimaan isi keputusan untuk menyampaikan permintaan secara tertulis dasar keputusan yang telah dibuat, dan kegagalan menjalankan hal tersebut membuat keputusan yang telah dibuat bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dibanding.
2. Jika terdapat pihak yang meminta dasar keputusan, alasan lengkap dari keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis. Batas waktu pengajuan banding, jika berlaku, dimulai sejak diterimanya alasan lengkap dari keputusan.
3. Jika para pihak tidak meminta dasar keputusan, penjelasan singkat dari keputusan akan disimpan dalam berkas perkara.

Pasal 105

Pemberitahuan keputusan

1. Seluruh pihak wajib mendapatkan pemberitahuan keputusan.
2. Keputusan dan dokumen lain yang ditujukan kepada Pemain, Klub dan Ofisial dikirimkan kepada alamat Klub yang bersangkutan.

Pasal 106

Bentuk pemberitahuan

Keputusan yang disampaikan melalui *electronic mail* atau surat tertulis sebagai dokumen hukum yang mengikat.

Bagian 5: Ketentuan Lain-lain

Pasal 107

Perwakilan dan kuasa hukum

1. Pihak yang terlibat dalam proses persidangan dapat diwakilkan melalui kuasa yang sah.
2. Jika satu pihak tidak diwajibkan untuk hadir sendiri, mereka dapat diwakilkan atau melalui kuasa yang sah.
3. Para pihak dibebaskan untuk menunjuk perwakilan atau kuasa yang sah.
4. Dalam seluruh kasus, para pihak wajib menyiapkan surat tertulis yang menyatakan perwakilan atau kuasa dari pihak tersebut.

Pasal 108

Bahasa

1. Bahasa yang digunakan dalam seluruh prosedur adalah bahasa Indonesia.
2. Apabila dibutuhkan, badan yudisial dapat menggunakan jasa penterjemah yang tersumpah. Biaya penterjemah menjadi beban dari pihak yang membutuhkan penterjemah.

Pasal 109

Ralat atas keputusan yang salah

Badan yudisial memiliki hak untuk meralat setiap kesalahan yang terjadi dalam mengambil keputusan atau kesalahan lainnya yang terdapat dalam keputusan yang dibuat setiap saat.

Pasal 110

Biaya dan ongkos

1. Biaya dan ongkos perkara terkait dengan prosedur dapat diputuskan oleh badan yudisial untuk ditanggung oleh pihak yang kalah.
2. Apabila tidak ada pihak yang kalah, maka biaya dan ongkos perkara ditanggung oleh GTS.
3. Apabila dianggap adil, maka para pihak menanggung secara bersama biaya perkara tersebut.
4. Badan yudisial yang mengatur substansi keputusan tentang biaya dan ongkos perkara harus dijelaskan dan ditetapkan oleh ketua. Keputusan ini bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dibanding.
5. Ketua dapat memutuskan untuk mengurangi atau menggabungkan biaya dan ongkos perkara.

Pasal 111

Pelaksanaan keputusan

Keputusan berlaku segera setelah ditetapkan dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Bagian 6: Aturan prosedural Komisi Disiplin ISC

Pasal 112

Permulaan

1. Prosedur disiplin dapat dimulai oleh GTS:
 - a. berdasarkan laporan resmi;
 - b. pada saat protes diajukan sebagaimana diatur dalam regulasi kompetisi;

- c. permintaan dari GTS;
 - d. berdasarkan dokumen yang diterima dari otoritas publik; atau
 - e. keluhan yang telah diajukan.
2. Setiap orang atau badan dapat melaporkan setiap tingkah laku yang tidak sesuai dengan regulasi GTS. Keluhan tersebut dibuat secara tertulis.
 3. Perangkat Pertandingan berkewajiban untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui.

Pasal 113

Penyelidikan

1. Sebelum proses disiplin dimulai, sekretariat dapat melakukan penyelidikan awal dengan berdasarkan informasi yang diterima sebagaimana dijelaskan dalam pasal 112.
2. Jika sekretariat menganggap tidak ada *prima facie*, maka penyelidikan awal dapat dihentikan tanpa memulai prosedur disiplin.
3. Jika sekretariat menganggap ada *prima facie*, maka prosedur disiplin dapat dimulai.
 - a. sekretariat dapat menawarkan resolusi administratif dengan para pihak sebelum dimulainya prosedur disiplin dan merujuk kepada regulasi kompetisi yang terkait.
 - b. jika diterima oleh para pihak, setelah itu resolusi administratif harus disetujui oleh ketua dan disimpan didalam sistem administrasi GTS.
 - c. Dalam hal ketua tidak menyetujui resolusi administratif, prosedur disiplin akan dimulai,
 - d. sekretariat memiliki hak untuk menyewa atau menunjuk tenaga eksternal untuk membantu proses penyelidikan.

4. Sekretariat akan memberitahukan para pihak bahwa prosedur disiplin telah dimulai.
5. Setelah penyelidikan selesai, dan sekretariat menganggap bahwa terdapat kasus, maka tuduhan pelanggaran dan berkas kasus akan disampaikan kepada pihak terkait dan memberikan kesempatan pihak terkait untuk didengar. Isi dari berkas kasus dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan pasal 90.
6. Setelah penyelidikan selesai, dan sekretariat menganggap bahwa tidak terdapat kasus, prosedur disiplin harus dinyatakan selesai.
 - a. prosedur disiplin dapat ditutup jika antara lain, para pihak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menyatakan pailit.
 - b. jika prosedur disiplin telah ditutup, sekretariat dapat membuka kembali penyelidikan jika ditemukan fakta atau bukti baru selama batas waktu untuk penuntutan berlangsung.
7. Sekretaris akan mengadili kasus atas nama GTS di hadapan Komisi Disiplin. Sekretariat memiliki hak untuk menyewa atau menunjuk penasihat eksternal untuk mengadili kasus atas nama GTS.

Pasal 114

Prosedur Ketua Komisi Disiplin atau anggota memutuskan sendiri

Aturan prosedural yang mengatur Komisi Disiplin berlaku sama pada saat ketua atau anggota memutuskan sendiri.

Bagian 7: Aturan prosedural Komisi Banding ISC

Pasal 115 Banding

1. Banding dapat diajukan kepada Komisi Banding terhadap keputusan yang dibuat oleh Komisi Disiplin, kecuali terhadap:
 - a. sanksi berupa:
 - i. teguran; atau
 - ii. larangan kurang dari 3 pertandingan atau kurang dari 2 bulan; atau
 - iii. sanksi denda kurang dari Rp. 50.000.000,- yang dijatuhkan untuk Klub; atau
 - iv. sanksi denda kurang dari Rp. 25.000.000,- yang dijatuhkan untuk orang atau badan lain.
 - b. keputusan:
 - i. yang sesuai dengan pasal 62 Kode Disiplin ini; atau
 - ii. final dan mengikat yang ditetapkan berdasarkan Kode Disiplin ini.
2. Banding tidak dapat diterima jika pihak tidak meminta dikeluarkannya dasar hukum keputusan sesuai dengan pasal 104.

Pasal 116 Persyaratan mengajukan Banding

1. Barangsiapa yang:
 - a. merupakan pihak yang menjalankan prosedur di Komisi Disiplin; atau

- b. secara hukum dilindungi dan dapat menyampaikan keinginan untuk merubah atau membatalkan keputusan,

dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding.

2. Klub dapat mengajukan banding terhadap sanksi yang diberikan kepada Pemain atau Ofisial mereka. Klub harus mempunyai kesepakatan tertulis dari para pihak yang akan mengajukan banding tersebut.

Pasal 117

Batas Waktu Pengajuan Banding

1. Setiap pihak yang akan mengajukan banding harus memberitahukan keinginan secara tertulis kepada Komisi Banding dalam waktu 3 hari setelah penyampaian keputusan Komisi Disiplin.
2. Alasan banding beserta dengan bukti harus diberikan secara tertulis dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan keinginan banding disampaikan. Waktu 7 hari ini dimulai setelah tenggat waktu pertama selama 3 hari berakhir.
3. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi maka pengajuan banding tidak dapat diterima.
4. Dalam keadaan mendesak, ketua dapat mengurangi jangka waktu alasan banding.

Pasal 118

Dasar pengajuan banding

Dalam alasan pengajuan banding, pemohon banding dapat menyatakan keberatan terhadap ketidakakuratan fakta yang diajukan dan dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan dan atau kesalahan dalam menerapkan sanksi yang dilakukan oleh Komisi Disiplin.

Pasal 119

Biaya banding

1. Setiap banding yang diajukan harus disertai dengan harus biaya banding sebesar Rp. 10.000.000,- (tidak termasuk biaya pengembalian). Biaya banding ditransfer ke rekening milik GTS sebelum batas waktu 7 hari pengajuan alasan banding berakhir.
2. Apabila persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, maka permohonan banding tidak diterima.
3. Biaya banding tersebut dapat diambil kembali oleh pemohon banding apabila menang atau menang sebagian. Biaya dan ongkos perkara dari pemohon yang kalah akan dikurangi dari biaya banding ini. Jika masih terdapat sisa akan dikembalikan kepada pemohon. Apabila jumlah biaya banding yang ada tidak mencukupi, maka pemohon banding harus membayar kekurangannya.
4. Jika proses banding dianggap tidak patut, maka ongkos dan pengeluaran harus dibayarkan sebagai tambahan dari biaya banding.

Pasal 120

Efek banding

1. Banding akan diputuskan setelah diperiksa oleh Komisi Banding.
2. Permohonan banding tidak memiliki efek menunda berlakunya sanksi, kecuali kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.
3. Keputusan dari Komisi Disiplin tidak dapat dirubah karena kerugian dari pihak yang mengajukan banding.

Pasal 121

Prosedur Ketua Komisi Banding ISC atau anggota memutuskan sendiri

Aturan prosedural yang mengatur Komisi Disiplin berlaku sama pada saat ketua atau anggota memutuskan sendiri.

Pasal 122

Badan yudisial terakhir

Komisi Banding merupakan badan yudisial terakhir (*last instance*).

Bagian 8: Putusan Sementara

Pasal 123

Permintaan

1. Berdasarkan permintaan, ketua dari badan yudisial dapat sementara memutuskan, mengubah atau mencabut sanksi:
 - a. jika pelanggaran yang muncul telah dilakukan;
 - b. keputusan tentang isu utama tidak dapat diambil secara cepat; dan
 - c. dalam keadaan darurat.
2. Dalam kondisi yang sama, ketua dapat membuat keputusan sementara lain berdasarkan kebijakannya, terutama untuk memastikan kesesuaian dengan sanksi yang telah berlaku.

Pasal 124

Prosedur

1. Ketua akan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada pada saat itu.
2. Ketua tidak memiliki kewajiban mendengarkan para pihak.

Pasal 125

Keputusan

1. Ketua mengambil keputusan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
2. Keputusan tersebut berlaku segera.

Pasal 126

Durasi

1. Keputusan sementara hanya berlaku selama 30 hari.
2. Masa berlaku ini dapat diperpanjang hanya sekali dengan durasi 20 hari.
3. Apabila sanksi sementara telah dijatuhkan, masa berlaku harus diimbangi dengan sanksi final.

Pasal 127

Banding

1. Banding terhadap keputusan sementara dapat diajukan kepada ketua Komisi Banding.
2. Batas waktu pengajuan banding adalah 2 hari sejak keputusan sementara tersebut disampaikan.

3. Alasan banding dikirimkan kepada GTS melalui telefax atau *email* pada waktu yang bersamaan dengan batas waktu pengajuan banding. Jika hal ini tidak terpenuhi maka banding tidak akan diakui.
4. Biaya banding sebesar Rp. 10.000.000,- (tidak termasuk biaya pengembalian) wajib dikirimkan ke rekening resmi GTS pada waktu yang bersamaan dengan batas waktu pengajuan banding. Jika hal ini tidak terpenuhi maka banding tidak akan diakui. Biaya ini akan dikembalikan kepada pemohon banding jika pemohon menang atau menang sebagian. Biaya yang dibayarkan oleh pemohon banding yang kalah akan dikurangi dari jumlah tersebut. Jika terdapat sisa dari jumlah tersebut akan dikembalikan kepada pemohon banding. Jika biaya banding tidak mencukupi, pemohon banding wajib untuk membayar kekurangannya.
5. Permohonan banding tidak memiliki efek penangguhan keputusan.

Bagian 9: Peninjauan kembali

Pasal 128

Peninjauan kembali

1. Peninjauan kembali dapat diajukan setelah keputusan yang mengikat telah dibuat apabila terdapat pihak yang menemukan fakta atau bukti yang dapat mengakibatkan timbulnya keputusan yang lebih baik dan, walaupun dengan menggunakan uji kepatutan, tidak dapat diputuskan secepatnya.
2. Pengajuan peninjauan kembali dibuat dalam waktu 10 hari setelah ditemukannya alasan untuk peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan dalam bentuk tertulis.
3. Batas waktu lamanya untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali adalah 1 tahun setelah keputusan ditetapkan.
4. Keputusan terhadap peninjauan kembali akan dibuat oleh ketua dari badan yudisial yang telah membuat keputusan mengikat sebelumnya. Keputusan ini bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dibanding.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 129

Ruang lingkup, kesalahan, kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi

1. Kode Disiplin ini berlaku terhadap setiap pihak yang tercantum di dalam pasal-pasal dalam peraturan ini.
2. Apabila terjadi kesalahan dan atau kekosongan pengaturan tentang pelanggaran disiplin dalam Kode Disiplin ini, badan yudisial akan memutuskan sesuai dengan kebiasaan umum yang terjadi, dan apabila diperlukan sesuai dengan peraturan yang ada maka badan yudisial diberikan kekuasaan untuk membuat ketetapan dan keputusan layaknya sebagaimana layaknya sebagai badan pembuat peraturan.
3. Selama menjalankan proses didalam Kode Disiplin ini, badan yudisial mengambil keputusan sesuai dengan doktrin dan hukum olahraga.

Pasal 130

Penutup

1. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kode Disiplin ini akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh GTS.
2. Kode Disiplin ini ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2016 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2016.

Jakarta, 27 Mei 2016

PT GELORA TRISULA SEMESTA

Glenn T. Sugita
Komisaris Utama

Joko Driyono
Direktur Utama

LAMPIRAN 1

PENENTUAN DENDA UNTUK TINGKAH LAKU BURUK PENONTON

1. Penentuan denda ini sesuai dengan pasal 64 Kode Disiplin ini.
2. Penentuan ini berlaku untuk pelanggaran pertama dan pelanggaran yang tidak masuk sebagaimana diatur dalam angka 3 dibawah.
3. Pelanggaran dinyatakan lebih berat, jika:
 - a. jumlah obyek yang digunakan untuk melakukan pelanggaran lebih besar dari jumlah tertinggi dari hukuman yang tercantum dibawah;
 - b. obyek yang digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap Pemain, Ofisial, Perangkat Pertandingan atau individu lain yang menghadiri Pertandingan;
 - c. pelanggaran yang meliputi ercobaan kekerasan fisik terhadap individu;
 - d. sebagai akibat dari pelanggaran, kerusakan terhadap setiap obyek yang terkait pada Pertandingan;
 - e. pelanggaran yang meliputi unsur rasisme, nasionalisme atau bentuk diskriminasi lainnya;
 - f. bukan merupakan pelanggaran pertama yang dibuat oleh penonton dari sebuah Klub.
4. Jika pelanggaran yang lebih berat terjadi, maka akan dikenakan sanksi lain sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini oleh badan yudisial.

PELANGGARAN	HUKUMAN
Kekerasan terhadap orang atau barang	Sanksi yang diatur dalam Kode Disiplin dengan melihat tingkat pelanggaran
Menyalakan alat pembakar (<i>flare, smoke bomb</i> , petasan, kembang api) atau api.	Rp. 10.000.000,- (1 alat); Rp. 20.000.000,- (antara 2 sampai 5 alat) Rp. 30.000.000,- (antara 6 sampai 10 alat)
Menyalakan <i>laser</i>	Rp. 10.000.000,- per <i>flash</i> (maksimal 5)
Melemparkan benda: Botol atau kaleng minuman (isi) Botol atau kaleng minuman (kosong) Batu Gelas plastik Benda lainnya Kombinasi dari benda diatas	 Rp. 10.000.000,- (antara 1 sampai 10 botol) Rp. 15.000.000,- (antara 1 sampai 10 botol) Rp. 10.000.000,- (antara 1 sampai 5 batu) Rp. 10.000.000,- (antara 1 sampai 10 gelas) Rp. 10.000.000,- (antara 1 sampai 10 benda) Rp. 50.000.000,- (antara 1 sampai 10 benda)
Memasang dalam bentuk apapun: penghinaan, slogan agama dan slogan politik.	Rp. 15.000.000,- per spanduk
Mengucapkan kata-kata atau suara yang menghina	Melihat tingkat pelanggaran
Memasuki lapangan permainan	Rp. 20.000.000,- (1 orang) Rp. 50.000.000,- (antara 2 sampai 5 orang)
Menerbangkan <i>drones</i>	Rp. 50.000.000,- (1 <i>drone</i>)
Tindakan lainnya	Melihat tingkat pelanggaran